



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN BAGI SUKU KAMORO  
DI KAMPUNG POUMAKO DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suku Kamoro di Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun 10 (sepuluh) unit rumah siap huni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Rumah Bagi Suku Kamoro di Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

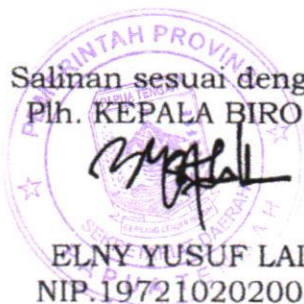
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH BAGI SUKU KAMORO DI KAMPUNG POUMAKO DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Bagi Suku Kamoro di Kampung Poumako Distrik Mimika Timur Kabupaten Timika dengan Daftar Nama-Nama Penerima tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 3dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH  
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



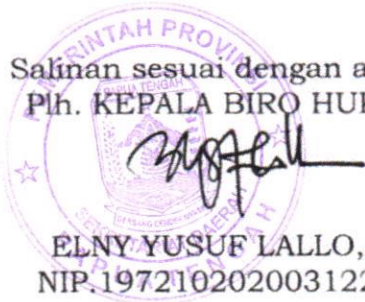
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TANGGAL 26 FEBRUARI 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN RUMAH BAGI SUKU KAMORO  
DI KAMPUNG POUMAKO DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN TIMIKA

| NO  | NAMA                 | NIK              |
|-----|----------------------|------------------|
| 1.  | VINSENT NIMOREYAU    | 9109033112590001 |
| 2.  | AGUSTINA YATANEA     | 9109016803650001 |
| 3.  | PETRUS TANIYU        | 9109030703570001 |
| 4.  | PETRUS EMAKEPARO     | 9109031906760001 |
| 5.  | WENSLAUS MAURITA     | 9109032202760001 |
| 6.  | PAULINA AINIYU       | 9109034603590001 |
| 7.  | ADOLPUS EWAKIPEYAUTA | 9109030411740001 |
| 8.  | HENDRIKA MAMAPUKU    | 9109014406650001 |
| 9.  | PIUS MATAFORA        |                  |
| 10. | FRANSISKUS YAUNYUTA  |                  |
| 11. | WILLEM TANIYU        | 9109032511670002 |
| 12. | ANTHONIUS KUEPE      | 9109080810650001 |
| 13. | PAULUS TIRIYU        | 9109031709560001 |
| 14. | PATRISINUS NIMOREYAU | 9109031202700001 |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,

  
ELNY YUSUF LALLO, SH  
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.